

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

Perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia diberikan kepada para pendesain yang mendaftarkan desain industri ciptaanya, dimana esensi pendaftaran desain industri untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku desain atas karya buatannya telah diatur Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu dengan melakukan pendafataran atas desain yang dibuatnya maka pendesain memiliki hak eksklusif atas desainya tersebut seperti halnya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengedarkan desain ciptaanya tersebut karena telah diberi Hak Desain Industri.

Pendaftaran desain industri di Indonesia mengedepankan prinsip kebaruan atau novelty yaitu setiap desain industri yang didaftarkan haruslah memiliki perbedaan atau kebaruan terhadap desain industri yang telah lebih dahulu, sehingga apabila adanya pendaftaran terhadap suatu desain industri yang tidak memiliki kebaruan dilakukan pembatala pendaftaran desain industri tersebut atas dasar adanya gugatan yang dilayangkan pihak yang merasa dirugikan dan mampu membuktikan bahwa desain industri yang didaftarkan telah terlebih dahulu ada di masyarakat. Seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah diatur didalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## **B. SARAN**

1. Peraturan perundang – undangan yang mengatur desain Industri di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam pengaturannya, dimana sebagai contoh adalah ketentuan mengenai prinsip kebaharuan yang belum diatur secara jelas dan detail dalam Undang – Undang yang ada, maka dari itu diharapkan aturan yang ada untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi dalam pengaturannya dan juga dalam praktiknya. Sebab khususnya pada ketentuan yang mengatur prinsip kebaharuan.
2. Pada praktiknya ketentuan pada pendaftaran desain industry yang mengedepankan prinsip kebaharuan juga mengalami kecacatan pada pemeriksaan terhadap desain yang ingin didaftarkan, dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual diaman apakah desain yang baru didaftarkan ini sudah ada lebih dahulu di masyarakat, maka dari itu kepada instansi yang berwenang dalam hal ini diharapkan lebih baik dalam melakukan pemeriksaan terhadap desain industry yang didaftarkan sehingga tidak terjadi kembali seperti kasus diatas.
3. Pendaftaran desain industry dilakukan sebagai salah satu bentuk proteksi yang dilakukan para pendesain kepada karya ciptaanya, sehingga para pendesain diharapkan untuk melindungi karyanya dengan cara mendaftarkan ciptaanya dengan cepat bahkan sebelum diperkenalkan kepada masyarakat umum, dan juga para pendesain diharapkan dalam membuat suatu karya untuk menjahui kemiripan yang sangat signifikan baik dari pemilihan nama, warna, dan konfigurasi dengan desain yang ada terlebih dahulu.